

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 3 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman dan pemberian jasa pelayanan kesehatan serta jasa lainnya tersebut pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dapat dilakukan pungutan kepada masyarakat berupa retribusi, namun harus berdasarkan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permenkes No. 1173/Menkes/Per/X/2004; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Retribusi;
 4. Golongan Retribusi;
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:
 - Bagian Kesatu : Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan
 - Bagian Kedua : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
 - Bagian Ketiga : Struktur dan Besarnya Tarif Jasa Lainnya
 8. Wilayah Pemungutan;
 9. Saat Retribusi Terutang;
 10. Tata Cara Pembayaran;
 11. Penagihan;
 12. Keberatan;
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 15. Kedaluwarsa Penagihan;

16. Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Retribusi;
17. Pembukuan dan Pemeriksaan;
18. Insentif Pemungutan;
19. Kerja Sama;
20. Ketentuan Penyidikan;
21. Ketentuan Pidana;
22. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015

CATATAN : ---